



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Mulyana Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sudirman Kp Galumpit Rt 02 Rw 12 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Mulyana Bin Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Feri Alias Kaiz Alfatih Bin Nandang;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Sukaiklas Rt 02 Rw 12 Desa Sukatani Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Feri Alias Kaiz Alfatir Bin Nandang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL dan terdakwa FERI ALIAS KAIZ ALFATIR BIN NANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor .
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk/ttype Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2020 warna hitam isi silinder 108 CC, No Rangka MH1JFZ1E3659163 terpasang plat nomor di bagian depan sepeda motor dengan Nomor Polisi D-4712-ZBM.
- 1 (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi RELA ROSMIATI

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman yang diberikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa FERI ALIAS KAIZ ALFATIR BIN NANDANGÂ pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Kampung Genteng, Kelurahan/Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Garut masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa FERI ALIAS KAIZ ALFATIR BIN NANDANG disuruh oleh saksi YADI MULYADI Als EDOD Bin YANTO SUSANTO (berkas penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/type

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020, warna hitam yang merupakan hasil curian, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa FERI ALIAS KAIZ ALFATIR BIN NANDANG melakukan panggilan Whatsapp kepada terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL dengan maksud menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020, warna hitam dan terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL pun berminat untuk membelinya;
Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL bertemu dengan terdakwa FERI ALIAS KAIZ ALFATIR BIN NANDANG di Kampung Genteng Kelurahan/Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut dan melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020, warna hitam tanpa plat nomor depan dan belakang dengan harga Rp. 3.800.000,-, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa FERI ALIAS KAIZ ALFATIR BIN NANDANG mendapat upah dari saksi YADI MULYADI Als EDOD Bin YANTO SUSANTO (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL membeli motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang syah dan harga Rp. 3.800.000,-, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jauh dari harga pasaran sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020, warna hitam;

Bahwa setelah terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL berhasil membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020, warna hitam, terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL berencana untuk menjualnya kembali kepada orang lain, dengan cara pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ANDI MULYANA BIN ISMAIL memposting di Facebook Marketplace akun Facebook atas nama Bis Mi Lah akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020 seharga Rp. 5.500.000,-, (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu ada yang mengirim pesan melalui inbox akun Abdy Putra Garut yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kampung Galumpit Rt.004 Rw.025, Kelurahan/Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut terdakwa ANDI MULYANA Bin ISMAIL melakukan transaksi COD, namun yang datang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa ANDI MULYANA Bin ISMAIL diamankan oleh pihak kepolisian berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol Z-5476-DAO tahun 2020, warna hitam ke Polsek Tarogong Kidul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rela Rosmiati Binti Asep Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut milik saksi sendiri, sesuai dengan atas nama di surat-surat kepemilikan kendaraan sepeda motor nya;
 - Bahwa barang tersebut telah hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 diketahui sekira pukul 07.00 WIB di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di teras depan rumah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan saksi menduga orang (Terdakwa) mengambil dengan cara awalnya Terdakwa menghampiri ke sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kontak tertutup, selanjutnya orang (Terdakwa) mengambil sepeda motor diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB suami saksi bernama Saksi AAN ANASRUL memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah selanjutnya suami saksi masuk ke dalam rumah kita pun istirahat/tidur dan pada hari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi pulang dari pasar Ciawitali Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya lagi diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan suami saksi bahwa pada saat suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kotak (Secure Key Shutter) tertutup, akan tidak memasang kunci ganda.
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor sebelum kehilangan kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat itu saksi bersama suami saksi berada di dalam rumah sedang istirahat.
- Bahwa saksi menerangkan area parkir sepeda motor yang telah hilang tersebut tidak ada pagar pembatasnya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut BPKB asli nya digunakan sebagai jaminan kredit ke Pegadaian Syariah selama 12 (dua belas) kali angsuran kredit, angsuran kredit yang sudah dibayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran kredit, dan sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan surat-surat nya yang syah berupa 1 (satu) lembar STNK asli, 2 (dua) buah kunci kontak asli, akan tetapi 1 (satu) buah buku BPKB digunakan sebagai jaminan kredit ke Pegadaian Syariah sampai sekarang ini.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dan 2 (dua) buah kunci kontak tersebut yang sepeda motor nya telah hilang.
- Bahwa tindakan saksi adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda Motor tersebut telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek Tarogong Kidul dan perlu saksi jelaskan yang saksi ketahui sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut diduga telah di jual oleh Terdakwa kepada Terdakwa ANDI MULYANA dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah mengetahui tentang sepeda motor yang telah hilang telah berada di tangan orang lain tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada saat di rumah suami saksi bernama Saksi AAN ANASRUL melihat di Facebook Marketplace akun facebook atas nama Bis Mi Lah memposting akan menjual Sepeda Motor R-2 merk/type Honda Beat 2019 ss yp STNK hilang kontak ori dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya suami saksi mengirim pesan ke akun facebook atas nama Bis Mi Lah melalui inbox berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dengan menawarkan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akun facebook atas nama Bis Mi Lah membalas pesan ke akun facebook atas nama Abdy Putra Garut dengan mengirimkan nomor WhatsApp : 083821148359, selanjutnya saksi bersama suami saksi dengan orang (pemilik akun facebook atas nama Bis Mi Lah) tersebut berlanjut komunikasi melalui panggilan dan pesan via WhatsApp, selanjutnya saksi bersama suami saksi mengirim pesan via WhatsApp ke orang tersebut untuk bertemu COD (Cash On Delivery) berpura-pura akan membeli padahal tujuan kita ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian orang tersebut menyanggupi untuk bertemu, akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut, saksi bersama suami saksi bertemu dengan orang tersebut atas nama Terdakwa ANDI MULYANA dan sepeda motor yang akan di jual tersebut juga ada, selanjutnya saksi bersama suami saksi mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka nya cocok/sama dengan nomor rangka sepeda motor milik saksi yang telah hilang, kemudian saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada pihak kepolisian tentang sepeda motor milik saksi yang telah hilang sudah diketemukan berada di tangan orang lain, selanjutnya pihak kepolisian datang menghampiri ke lokasi kami berada dan akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.45 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut Terdakwa ANDI MULYANA berikut sepeda motor R-2 tersebut oleh pihak Kepolisian di bawa ke kantor Polsek Tarogong Kidul.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motornya.
 - Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui setelah Terdakwa ANDI MULYANA diamankan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa ANDI MULYANA telah mendapatkan sepeda motor tersebut diduga membeli dari Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDI MULYANA saksi mengetahui nama nya setelah dia diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi dengan dia baru pertama bertemu, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa ANDI MULYANA tersebut yang telah memegang/menguasi sepeda motor milik saudari yang telah hilang.
 - Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tersebut yang dipegang/dikuasai oleh Terdakwa ANDI MULYANA milik saksi yang telah hilang.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Aan Anasrul Bin (Alm) Harun
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut milik istri saksi, sesuai dengan atas nama di surat-surat kepemilikan kendaraan R-2 nya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut telah hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 diketahui sekira pukul 07.00 WIB di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di teras depan rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan saksi menduga orang (Terdakwa) mengambil dengan cara awalnya Terdakwa menghampiri ke sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kontak tertutup, selanjutnya orang (Terdakwa) mengambil sepeda motor diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi bersama istri saksi pun istirahat/tidur dan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat istri saksi pulang dari pasar Ciawitali Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ketika saksi sedang di rumah baru bangun tidur istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi pun langsung mengecek ke teras depan rumah ternyata benar saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya lagi diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi dan istri saksi.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kotak (Secure Key Shutter) tertutup, akan tidak memasang kunci ganda.
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor sebelum kehilangan kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat itu saksi bersama istri saksi berada di dalam rumah sedang istirahat.
- Bahwa area parkir sepeda motor yang telah hilang tersebut tidak ada pagar pembatasnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut BPKB asli nya digunakan sebagai jaminan kredit ke Pegadaian Syariah selama 12 (dua belas) kali angsuran kredit, angsuran kredit yang sudah dibayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran kredit, dan sepeda motor tersebut ada dilengkapi dengan surat-surat nya yang syah berupa 1 (satu) lembar STNK asli, 2 (dua) buah kunci kontak asli, akan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi 1 (satu) buah buku BPKB asli digunakan sebagai jaminan kredit ke Pegadaian Syariah sampai sekarang ini.

- Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dan 2 (dua) buah kunci kontak tersebut yang sepeda motor nya telah hilang.
- Bahwa tindakan saksi bersama istri adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi (korban) menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda Motor tersebut telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek Tarogong Kidul dan perlu saksi jelaskan yang saksi ketahui sepeda motor milik istri saksi yang telah hilang tersebut diduga telah di jual oleh Terdakwa kepada Terdakwa ANDI MULYANA dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada saat di rumah saksi melihat di Facebook Marketplace akun facebook atas nama Bis Mi Lah memposting akan menjual Sepeda Motor R-2 merk/type Honda Beat 2019 ss yp STNK hilang kontak ori dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi mengirim pesan ke akun facebook atas nama Bis Mi Lah melalui inbox berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dengan menawar harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akun facebook atas nama Bis Mi Lah membalas pesan ke akun facebook atas nama Abdy Putra Garut milik saksi dengan mengirimkan nomor WhatsApp : 083821148359, selanjutnya saksi bersama istri saksi dengan orang (pemilik akun facebook atas nama Bis Mi Lah) tersebut berlanjut komunikasi melalui panggilan dan pesan via WhatsApp, selanjutnya saksi bersama istri saksi mengirim pesan via WhatsApp ke orang tersebut untuk bertemu COD (Cash On Delivery) berpura-pura akan membeli padahal tujuan kita ingin mengecek nomor rangka dan nomor mesin

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



sepeda motor tersebut kemudian orang tersebut menyanggupi untuk bertemu, akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut, saksi bersama istri saksi bertemu dengan orang tersebut atas nama Terdakwa ANDI MULYANA dan sepeda motor yang akan di jual tersebut juga ada, selanjutnya saksi bersama istri saksi mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka nya cocok/sama dengan nomor rangka sepeda motor milik istri saksi yang telah hilang, kemudian istri saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian tentang sepeda motor milik istri saksi yang telah hilang sudah diketemukan berada di tangan orang lain, selanjutnya pihak kepolisian datang menghampiri ke lokasi kami berada dan akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.45 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut Terdakwa ANDI MULYANA berikut sepeda motor tersebut oleh pihak Kepolisian di bawa ke kantor Polsek Tarogong Kidul.

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor nya.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Terdakwa ANDI MULYANA diamankan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa ANDI MULYANA telah mendapatkan sepeda motor tersebut diduga membeli dari Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik istri saksi dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDI MULYANA saksi mengetahui nama nya setelah dia diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi dengan dia baru pertama bertemu, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa ANDI MULYANA tersebut yang telah memegang/menguasi sepeda motor R-2 milik istri saksi yang telah hilang.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tersebut yang dipegang/dikuasai oleh Terdakwa ANDI MULYANA milik istri saksi yang telah hilang.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. YADI MULYADI Als EDOD Bin YANTO SUSANTO

- Bahwa mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Turut melakukan Pertolongan Jahat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



(Penadahan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Genteng Kel/Desa. Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) 4e dan 5e KUHP, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 diketahui sekira pukul 07.00 WIB di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di teras depan rumah, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/170/XII/2023/SPKT/SEK TAROGONG KIDUL/RES GARUT/POLDA JABAR tanggal 04 Desember 2023 pelapor a.n. RELA ROSMIATI Binti ASEP MULYANA dan saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan oleh pemeriksa terkait perkara tersebut yaitu sehubungan saksi telah menyuruh kepada seseorang untuk menjual barang dari hasil kejahatan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyuruh untuk menjual barang dari hasil kejahatan kepada Terdakwa FERI, hanya sebatas teman, mengenalnya sudah sekitar 2 (dua) minggu, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyuruh kepada Terdakwa FERI untuk menjual barang dari hasil kejahatan tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyuruh kepada Terdakwa FERI untuk menjual barang dari hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tanpa plat nomor depan dan belakang, akan tetapi siapa pemilik yang syah sepeda motor R-2 tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan sepeda motor R-2 tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di teras depan rumah, saksi bersama Sdr AMAT telah mengambil/mencuri sepeda motor R-2 tersebut, kita melakukan pencurian dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor R-2 dengan menggunakan alat berupa kunci astag, selanjutnya kita membawa sepeda motor R-2 tersebut meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyuruh kepada Terdakwa FERI untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut yaitu pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Kp. Cihideung Kel/Desa. Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui setelah saksi diamankan oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa FERI telah menjual sepeda motor R-2 tersebut hanya seorang diri yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Genteng Kel/Desa. Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut, orang yang telah membelinya bernama Terdakwa ANDI.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi diamankan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui orang yang telah membeli sepeda motor R-2 tersebut bernama Terdakwa ANDI, Saksi tidak kenal dengan dia, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Kp. Cihideung Kel/Desa. Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut saksi telah menyuruh kepada Terdakwa FERI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor R-2, pada saat itu saksi pun menyerahkan sepeda motor R-2 tersebut kepada Terdakwa FERI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Patrol Kel/Desa. Dayeuh Manggung Kec. Cilawu Kab. Garut saksi menerima uang dari Terdakwa FERI hasil penjualan sepeda motor R-2 tersebut sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi memberikan upah/imbalan kepada Terdakwa FERI karena telah menjualkan sepeda motor R-2 tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi telah menyuruh kepada Terdakwa FERI untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut yaitu agar sepeda motor R-2 tersebut cepat terjual supaya mendapatkan uang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi telah menyuruh kepada Terdakwa FERI untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, hanya sepeda motor R-2 nya saja.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa FERI tidak menanyakan kepada saksi tentang milik siapa serta surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, dikarenakan yang saksi ketahui dia sudah mengetahui bahwa sepeda motor R-2 tersebut dari hasil kejahatan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui Terdakwa FERI telah menjual sepeda motor R-2 tersebut dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah memberikan upah/imbalan kepada Terdakwa FERI karena telah menjual sepeda motor R-2 tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan uang dari hasil menjual sepeda motor R-2 tersebut saksi membaginya dengan Sdr AMAT, yaitu saksi menerima bagian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari), dan Sdr AMAT menerima bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa FERI dan Terdakwa ANDI telah diamankan berada di kantor Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor R-2 tersebut telah diamankan berada di kantor Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa FERI Als KAIZ ALFATIR Bin NANDANG yang telah menjual sepeda motor R-2 tersebut atas suruhan saksi, dan Terdakwa ANDI MULYANA Bin ISMAIL yang telah membeli sepeda motor R-2 tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 terpasang plat nomor dibagian depan sepeda motor R-2 No. Pol: D-4712-ZBM, dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut yang telah di jual oleh Terdakwa FERI atas suruhan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dalam perkara ini orang yang telah dirugikan adalah pemilik sepeda motor R-2 nya yang syah, akan tetapi saksi tidak kenal dengan korban serta tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang saksi tambahkan, semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau di pengaruhi oleh pihak lain.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Andi Mulyana Bin Ismail

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa KAIZ ALFATIR melakukan panggilan WhatsApp Video Call kepada Terdakwa dengan maksud menawarkan akan menjual sepeda motor R-2 merk/type Honda Beat warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa pun berminat akan membeli nya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Genteng Kel/Desa. Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa KAIZ ALFATIR kemudian Terdakwa dengan Terdakwa KAIZ ALFATIR melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tanpa plat nomor depan dan belakang, Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa telah membeli sepeda motor R-2 tersebut yaitu Terdakwa tergiur sepeda motor R-2 tersebut bagus serta harga murah.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor R-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, hanya 1 (satu) unit sepeda motor R-2 dan 1 (satu) buah kunci kontak saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa hanya menanyakan kepada Terdakwa KAIZ ALFATIR sepeda motor R-2 tersebut dari mana dia menjawab dari Bandung, pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui tidak ada surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa telah membeli sepeda motor R-2 dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor R-2 adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Terdakwa KAIZ ALFATIR, akan tetapi Terdakwa KAIZ ALFATIR pernah mengatakan bahwa dia rumahnya di daerah Cilawu Kab. Garut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor R-2 berada ditangan Terdakwa, Terdakwa hanya memasang plat nomor dibagian depan sepeda motor R-2 No. Pol: D-4712-ZBM (plat nomor tersebut Terdakwa mendapatkannya menemukan di sekitar Jl. Sudirman Kec. Garut Kota Kab. Garut).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dari hasil Terdakwa membeli telah diamankan berada di kantor Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 terpasang plat nomor dibagian depan sepeda motor R-2 No. Pol: D-4712-ZBM, dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut yang telah Terdakwa beli dari Terdakwa KAIZ ALFATIR.
- Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa FERI Als KAIZ ALFATIR Bin NANDANG yang telah menjual sepeda motor R-2 tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini orang yang telah dirugikan adalah pemilik sepeda motor R-2 nya yang syah, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan korban serta tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sepeda motor R-2 berada ditangan, rencana Terdakwa akan menjualnya kepada orang lain dengan cara pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memposting di Facebook Marketplace akun facebook atas nama Bis Mi Lah akan menjual Sepeda Motor R-2 merk/type Honda Beat 2019 ss yp STNK hilang kontak ori dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ada yang mengirim pesan ke akun facebook atas nama Bis Mi Lah melalui inbox akun facebook atas nama Abdy Putra Garut berminat akan membeli sepeda motor R-2 tersebut dengan menawar harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membalas pesan ke akun facebook atas nama Abdy Putra Garut dengan mengirimkan nomor WhatsApp milik Terdakwa : 083821148359, selanjutnya Terdakwa bersama dengan orang (pemilik akun facebook atas nama Abdy Putra Garut) tersebut berlanjut komunikasi melalui panggilan dan pesan via WhatsApp, selanjutnya Terdakwa dengan orang tersebut mengirim pesan via WhatsApp untuk bertemu COD

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cash On Delivery), akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal berminat akan membeli sepeda motor R-2 tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak kepada 1 (satu) orang laki-laki dari salah satu kedua orang tersebut untuk melihat/mengecek sepeda motor R-2 tersebut, selanjutnya pihak kepolisian datang menghampiri ke lokasi kami berada dan akhirnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.45 WIB di Kp. Galumpit Rt.004 Rw.025 Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut Terdakwa berikut sepeda motor R-2 tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian di bawa ke kantor Polsek Tarogong Kidul (yang Terdakwa ketahui setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bahwa kedua orang yang akan membeli sepeda motor R-2 tersebut kepada Terdakwa adalah suami istri dan sepeda motor R-2 tersebut miliknya yang telah hilang).

II. FERI Als KAIZ ALFATIR Bin NANDANG

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Kp. Cihideung Kel/Desa. Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut terdakwa disuruh oleh Saksi YADI MULYADI Als EDOD untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor R-2, pada saat itu terdakwa pun menerima sepeda motor R-2 tersebut dari Saksi YADI MULYADI Als EDOD, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa melakukan panggilan WhatsApp Video Call kepada Terdakwa ANDI dengan maksud menawarkan akan menjual sepeda motor R-2 merk/type Honda Beat warna hitam kepada Terdakwa ANDI dan Terdakwa ANDI pun berminat akan membeli nya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Genteng Kel/Desa. Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut terdakwa bertemu dengan Terdakwa ANDI kemudian terdakwa dengan Terdakwa ANDI melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tanpa plat nomor depan dan belakang, terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa alasan terdakwa mau disuruh kemudian menjual sepeda motor R-2 tersebut yaitu dari hasil menjual sepeda motor R-2 tersebut terdakwa menerima imbalan/upah dari Saksi YADI MULYADI Als EDOD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa telah disuruh kemudian menjual sepeda motor R-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, sepeda motor R-2 nya saja.
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi YADI MULYADI Als EDOD tentang milik siapa serta surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor R-2 tersebut dari hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa ketahui setelah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor R-2 tersebut hasil pencurian Saksi YADI MULYADI Als EDOD di Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, akan tetapi kapan waktu mencurinya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor R-2 tersebut dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor R-2 tersebut semuanya terdakwa serahkan kepada Saksi YADI MULYADI Als EDOD, dan dari hasil menjual sepeda motor R-2 tersebut terdakwa menerima imbalan/upah dari Saksi YADI MULYADI Als EDOD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi YADI MULYADI Als EDOD dan Terdakwa ANDI telah diamankan berada di kantor Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa sepeda motor R-2 tersebut telah diamankan berada di kantor Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa benar Saksi YADI MULYADI Als EDOD yang telah menyuruh kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut dan Terdakwa ANDI yang telah membeli sepeda motor R-2 tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa benar 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 terpasang plat nomor dibagian depan sepeda motor R-2

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol: D-4712-ZBM, dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut yang telah terdakwa jual kepada Terdakwa ANDI.

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini orang yang telah dirugikan adalah pemilik sepeda motor R-2 nya yang syah, akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan korban serta tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kp. Sukaiklas Rt.002 Rw.012 Kel/Desa. Sukatani Kec. Cilawu Kab. Garut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
2. 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk/ttype Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2020 warna hitam isi silinder 108 CC, No Rangka MH1JFZ1E3659163 terpasang plat nomor di bagian depan sepeda motor dengan Nomor Polisi D-4712-ZBM.
4. 1 (satu) kunci kontak

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan di persidangan yangmana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa KAIZ ALFATIR melakukan panggilan WhatsApp Video Call kepada Terdakwa dengan maksud menawarkan akan menjual sepeda motor R-2 merk/type Honda Beat warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa pun berminat akan membeli nya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Genteng Kel/Desa. Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa KAIZ ALFATIR kemudian Terdakwa dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KAIZ ALFATIR melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tanpa plat nomor depan dan belakang, Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa alasan Terdakwa telah membeli sepeda motor R-2 tersebut yaitu Terdakwa tergiur sepeda motor R-2 tersebut bagus serta harga murah.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor R-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, hanya 1 (satu) unit sepeda motor R-2 dan 1 (satu) buah kunci kontak saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa hanya menanyakan kepada Terdakwa KAIZ ALFATIR sepeda motor R-2 tersebut dari mana dia menjawab dari Bandung, pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui tidak ada surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa telah membeli sepeda motor R-2 dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Para Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama Terdakwa Fahmi Pujangga, Terdakwa Adhya Sudarman Alias Dea dan Terdakwa Asep Abdurrohman Alias Kapsul dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, demikian juga Majelis Hakim menilai Terdakwa-terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa KAIZ ALFATIR melakukan panggilan WhatsApp Video Call kepada Terdakwa dengan maksud menawarkan akan menjual sepeda motor R-2 merk/type Honda Beat warna hitam kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun berminat akan membeli nya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Genteng Kel/Desa. Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa KAIZ ALFATIR kemudian Terdakwa dengan Terdakwa KAIZ ALFATIR melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163 tanpa plat nomor depan dan belakang, Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membeli sepeda motor R-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, hanya 1 (satu) unit sepeda motor R-2 dan 1 (satu) buah kunci kontak saja tanpa STNK asli dan BPKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur” Membeli Suatu Benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan terdapat kerjasama yang erat untuk terwujudnya membeli dan menguasai kendaraan motor sehingga terhadap unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, sehingga dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, sebagaimana halnya dalam Pembelaan berupa permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah ditangkap dan telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya, serta menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang barang bukti didalam amar putusan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Mulyana Bin Ismail dan Terdakwa Feri Alias Kaiz Alfatir Bin Nandang tersebut di atas masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama Melakukan Penadahan" sebagai mana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type : HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T, No. Pol : Z-5476-DAO, tahun 2020, warna hitam, isi silinder : 108 CC, No. Rangka : MH1JFZ136LK659459, No. Mesin : JFZ1E3659163, No BPKB : P-07840113, atas nama : RELA ROSMIATI, alamat : Kp. Mekar Asih Rt.002 Rw.020 Kel/Desa. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor .
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk/ttype Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2020 warna hitam isi silinder 108 CC, No Rangka MH1JFZ1E3659163 terpasang plat nomor di bagian depan sepeda motor dengan Nomor Polisi D-4712-ZBM.
 - 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi RELA ROSMIATI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhamad Alayubi,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..M.H. , Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)